

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sukirno, 2004:9).

Masyarakat modern saat ini tidak lepas dari peran penting perbankan, mulai dari menyimpan, meminjam, hingga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan seluruh layanan perbankan sebagai perantara. Dengan peningkatan kemajuan teknologi serta pengetahuan Masyarakat luas mengenai perbankan. Indonesia akan semakin membaik dengan adanya prospek ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi serta stabilitasnya tetap terjaga. Begitu juga dengan dunia perbankan yang semakin memperbaharui teknologi yang digunakan dalam layanan maupun dalam sistem perbankan.

Bank adalah badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena mereka bertindak sebagai penegak hukum dan mempercepat pembayaran dengan cara yang aman, nyaman dan efisien. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan “bank” adalah suatu badan yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam proses evolusinya, bank juga telah beradaptasi dengan kondisi sosial Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan telah bertransformasi dari bank tradisional menjadi bank syariah. Dengan adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga yang bebas dari bunga (riba) untuk itu dibutuhkan kelembagaan secara yuridis. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimulainya era sistem perbankan ganda diharapkan dapat mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu Perubahan itu sendiri disebabkan karena kebutuhan proses yang lebih baik, perubahan struktur industri atau pasar, perubahan persepsi, perubahan peraturan dan perubahan pengetahuan yang tentunya mengarah pada hal yang baru serta menimbulkan makna baru (Rahayuningsih, 2018).

Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Pada tahun 1991 PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri secara kelembagaan sebagai satu-satunya bank yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.

Berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal:


1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya,
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Perbankan syariah merupakan lembaga bank dan unit usaha bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia perbankan syariah di pelopori oleh Bank Muamalat kemudian diikuti oleh perbankan syariah lainnya. Pada dasarnya kegiatan bank syariah yaitu menghimpun, menyalurkan dan jasa transaksi lainnya. Kemudian, dibentuklah undang-undang tentang bank perbankan syariah yaitu, Undang-Undang 21 tahun 2008 sebagai bentuk legitimasi hukumnya.

Bank pada dasarnya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perbankan di Indonesia mengenal dua sistem yaitu sistem konvensional dan syariah

Dan seiring berjalannya waktu perbankan syariah pun mulai menunjukkan eksistensinya. Bisa dilihat dari grafik di bawah yang menunjukkan perkembangan aset Perbankan Syariah.

Grafik 1.1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 (Data OJK)

Perbankan syariah membuktikan resiliensi terhadap krisis dan mampu terus tumbuh positif sebagai industri senilai Rp802,26 triliun, yang terus berekspansi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga *double* digit. Dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa aset perbankan syariah pada 2022 berhasil menembus batas atas 7 persen, yakni 7,09%, semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,74%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Pada tahun 2023 merupakan batas akhir bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah untuk melakukan pemisahan unit usaha

syariah dengan induk bank. Sesuai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pada tahun 2023 merupakan batas akhir bagi seluruh bank umum konvensional untuk melakukan spin off. Dalam UU tersebut, *Spin off* wajib dilakukan maksimal 15 tahun sejak UU tersebut diterbitkan. Syarat yang diperlukan untuk melakukan spin off adalah bank tersebut harus memiliki share asset mencapai paling sedikit 50 persen dari aset bank induk. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) (Maulana, 2022).

Pada UU tersebut setidaknya terdapat tiga skenario kewajiban spin off yang dimiliki BPD. Pertama adalah konversi dari BPD menjadi BPD Syariah. Kedua adalah unifikasi UUS BPD. Ketiga mengembalikan izin usahanya dan menjual asetnya ke bank syariah lain. Sejak disahkan Undang-Undang ini di tahun 2008, telah terdapat 3 UUS BPD yang telah menjadi BUS. Pada tahun 2010 spin off BJB Syariah, konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah di tahun 2016 dan disusul dengan Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah pada tahun 2018.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk keuangan yang halal sesuai prinsip syariah menjadi pertimbangan tersendiri bagi Bank BPD NTB untuk melakukan konversi. Jika dirunut dari sejarahnya, ada dua bank daerah di Indonesia yang melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah yakni Bank Aceh dan Bank NTB sendiri. Bank Aceh mendapat dukungan dari kebijakan daerah yang komunitas masyarakatnya menginginkan sistem syariah dalam pengelolaan kegiatan operasional lembaga keuangan.

Sedangkan Bank NTB didukung oleh mayoritas penduduknya yang 95 persen beragama Islam. Hal tersebut didasari oleh hasil survey yang dilakukan oleh gubernur NTB saat itu, yakni Zainul Majdi Tuan Guru Bajang. “Hasil survey menyebutkan, 80 persen responden masyarakat NTB menginginkan adanya bank syariah”. Hal ini yang menjadi dasar keputusan Tuan Guru Bajang melakukan konversi terhadap Bank NTB. Keinginan sang gubernur untuk melakukan konversi didukung sepenuhnya oleh masyarakat pada saat yang sama. Meskipun sedikit berbeda latar, Bank Aceh dan Bank NTB akhirnya sukses melakukan konversi. (Website PT Bank NTB Syariah).

Bank NTB membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebelum akhirnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sepakat untuk melakukan konversi pada Oktober 2016. Menurut Direktur Utama NTB Syariah Kukuh Rahardjo, jika sistem perbankan syariah di Aceh sudah terbentuk, lain halnya dengan Bank NTB. Untuk melakukan konversi Bank NTB bekerja sama dengan melibatkan lima konsultan sekaligus. Di antaranya adalah Batas Tazkia untuk pengelolaan organisasi.

Menurutnya, konversi bank dinilai cukup kompleks, baik dari sisi infrastruktur maupun dari teknologi informasi. Kesemuanya membutuhkan konsultan yang profesional dan berjalan secara simultan selama dua tahun. Selama konversi, Bank NTB tetap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dengan stakeholders lainnya.

Bank NTB Syariah yang sekarang dikenal luas di masyarakat khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat sebelumnya adalah Bank Konvensional yang

telah konversi menjadi bank syariah. Bank NTB Syariah melakukan proses konversi selama 2 tahun. Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, Sesuai keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank NTB Syariah. Dalam keputusan ini OJK memberikan izin kepada PT. Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. Bank NTB Syariah.

Proses transisi sistem operasional dari konvensional menjadi syariah memunculkan tantangan dan hambatan yang harus dihadapi secara bijak oleh manajemen bank. Meski demikian, menurut Shafii dkk (2016) dan Fahdiansyah (2021) proses konversi yang berhasil akan menjanjikan peningkatan profitabilitas bank dari bertambahnya jumlah nasabah baru yang disebabkan produk-produk dengan skema syariah yang memiliki tingkat penerimaan tinggi di masyarakat. Oleh sebab itu, konversi akan menyebabkan perubahan pada suatu perusahaan baik ke arah negatif atau positif

Tabel 1.1
Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Nasional dengan Bank NTB Syariah

Uraian	Perbankan Syariah Nasional	Bank NTB syariah	Pangsa Pasar/Market Share
Aset	477.327	7.039	1,47%
Dana Pihak Ketiga	371.828	4.921	1,32%
Pembiayaan	320.193	4.869	1,52%

Sumber: Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2018 (Data diolah, Oleh peneliti).

Sampai dengan akhir tahun 2018 setelah konversi, Bank NTB Syariah pangsa pasar aset Bank terhadap perbankan syariah sebesar 1,47%, Dana pihak Ketiga sebesar 1,32%, dan pembiayaan sebesar 1,52%. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar Bank terhadap perbankan syariah relatif masih kecil. Kinerja keuangan Bank NTB apabila dibandingkan dengan kinerja perbankan daerah di wilayah NTB terjadi beberapa penurunan dari sisi pangsa pasar (market share) dan dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan pada proses transisi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan bencana gempa bumi yang melanda NTB Syariah pada Triwulan ketiga tahun 2018.

Tabel 1.2
Pangsa Pasar Aset Bank NTB Syariah dibandingkan dengan Kinerja Perbankan Daerah NTB


Aset	2017	2018	Growth	Pangsa Pasar
Perbankan NTB	45.091	48.125	6,73%	100%
Perbankan Konvensional di NTB	32.641	37.125	13,47%	77,14%
Perbankan Syariah Non Bank di NTB	3.586	3.961	10,46%	8,23%

Bank NTB Syariah	8.864	7.039	-20,60%	14,63%
------------------	-------	-------	---------	--------

Sumber: Laporan Tahunan Bank NTB Syariah 2018 (Data diolah, Oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas maka kondisi perbankan daerah di wilayah NTB berdasarkan market share Bank NTB Syariah posisi Desember 2018 terhadap perbankan di wilayah NTB rata-rata mengalami penurunan. Pangsa pasar aset di awal setelah konversi mengalami penurunan. Total aset menjadi 14,63%, menurun dari 8.864 miliar menjadi 7.039 miliar rupiah atau terjadi penurunan -20,60%.

Grafik 1.2
Perkembangan Aset Bank NTB Syariah



Sumber: Laporan Tahunan Bank NTB Syariah (Data diolah, Oleh peneliti)

Berdasarkan grafik di atas, Bank NTB mengalami pertumbuhan aset yang signifikan secara berturut-turut sebelum adanya konversi pada tahun 2013,2014, 2015,2016 hingga tahun 2016 dari Rp.4.319.265 juta, Rp.5.816.760 Juta, Rp. 6.110.898 Juta, Rp.7.649.037 Juta dan mengalami penurunan sampai dengan konversi dari total aset Rp 8.864.392 juta hingga Rp 7.038.647 juta Aset Bank NTB

Syariah di akhir tahun 2018 setelah konversi mengalami penurunan sebesar Rp 1.825.745 juta atau turun sebesar 20,60% menjadi Rp 7.038.647 juta dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8.864.391 juta. Penurunan jumlah aset pada akhir tahun 2018 disebabkan oleh adanya penurunan jumlah penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain serta penurunan jumlah penyaluran pembiayaan sebagai dampak dari masa transisi penyesuaian proses bisnis (konversi) dari sistem Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Fenomena penurunan kinerja keuangan Bank NTB Syariah di awal masa konversi menjadi pemicu penulis untuk melihat perbandingan secara mendalam dampak sebelum dan sesudah konversi terhadap kinerja keuangan Bank NTB Syariah. Oleh sebab itu, perkembangan dan kinerja keuangan Bank NTB Syariah ditinjau dengan melakukan analisis data finansial. Dari konversi tersebut apakah membawa dampak positif atau negatif pada seluruh aspek Bank baik secara legal, bisnis, kinerja keuangan maupun hubungan dengan nasabah. Dimana perlu kita ketahui bagaimana hasil dari laporan keuangan Bank NTB Syariah.

Untuk mengetahui tentang perkembangan finansial pada suatu bank, perlu dilakukan analisa terhadap data finansial dari bank yang bersangkutan, data finansial tersebut terdapat dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, dan lain-lain. Yang mana laporan keuangan suatu perusahaan sangatlah diperlukan karena laporan tersebut dapat memberikan informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun perencanaan operasional perusahaan.

Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat lebih optimal pada masa yang akan datang sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh perusahaan (Riswan, 2014: 3-4).

Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data (informasi) yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Najmudin, (2011:64) Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa pos-pos yang terdapat di laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur financial distress adalah dengan menganalisis laporan keuangan. Menurut Altman secara umum rasio-rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan leverage berlaku sebagai indikator yang paling signifikan dalam memprediksi financial distress maupun kebangkrutan. Hasil dari penelitian Altman pada tahun 1968 yang menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat bermanfaat untuk memprediksi kegagalan atau kebangkrutan suatu perusahaan dengan tingkat prediksi sebesar 94%-95% benar dalam penelitiannya. Maka dari itu rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi financial distress dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas,

rasio likuiditas, dan rasio leverage (Altman& Hotchkiss, 1993). (Yulvina Dwi Kurniaty, t.t.)

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas (hasil perolehan investasi), likuiditas (posisi keuangan kas suatu perusahaan), dan sensitivitas terhadap risiko pasar, (Iswi Hariyani, 2010)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan kinerja keuangan Bank NTB sebelum dan sesudah alih status menjadi Bank NTB Syariah. Penulis meyakini terdapat perbedaan kinerja keuangan baik ditinjau dari sisi likuiditas, solvabilitas maupun profitabilitas. Peneliti menggunakan model yang digunakan dalam perhitungan perbandingan risiko kebangkrutan yaitu *Grover Score Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada hasil konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Dilihat dari beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya perbankan syariah terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk itu penulis tertarik membandingkan kinerja keuangannya antara konvensional dengan syariah. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank NTB Sebelum dan Sesudah Alih Status menjadi Bank NTB Syariah.

Motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah masih minimnya penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana

dampak kinerja keuangan sebelum dan sesudah konversi dari Bank NTB Syariah. Hal yang membedakan penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel Rasio hutang (DAR) untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dengan ini melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparatif Kinerja Keuangan Bank NTB Syariah Ketika Berbasis Keuangan Konvensional dan Setelah Konversi pada Keuangan Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan tingkat profabilitas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah?
2. Bagaimana perbandingan tingkat solvabilitas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah?
3. Bagaimana perbandingan tingkat likuiditas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbandingan pada tingkat profabilitas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui perbandingan pada tingkat solvabilitas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui perbandingan pada tingkat likuiditas mengenai kinerja keuangan Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan mampu memberi kontribusi teoritis dalam pengembangan studi perkembangan syariah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi bagi pemerintah yang memerlukan informasi mengenai kinerja Bank NTB Syariah.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, catatan atau koreksi bagi pihak perbankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, kualitas produk dan kualitas layanan.
- c. Dapat membantu nasabah untuk mengetahui performa Bank NTB Syariah dan memilih Bank NTB Syariah sebagai pilihan dalam perbankan.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian yang sejenis mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan pada Bank NTB Syariah sebelum dan sesudah konversi.

